PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MELAYU JAMBI PADA MASA ORDE BARU (1979–1998)

Amirul Hakim[1], Addaru Quthni[2], Elias Rafael Malau[3], Joni Paro N[4], Rifqi Rusdan Shahib[5], Wahyu Akbar[6], Yusuf Sianipar[7], Fatonah Nurdin[8], Nirwan Il Yasin[9]
amirulhakim5080@gmail.com[1], addaruuquthnii@gmail.com[2], eliasmalau976@gmail.com[3], joniparo12@gmail.com[4], rifqirusdan21@gmail.com[5], whyakbr2006@gmail.com[6], yusufsianipar15@gmail.com[7], fatonah@unja.ac.id[8], nirwan87@unja.ac.id[9]
Universitas Jambi

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyeragamkan satuan pemerintahan terendah di seluruh Indonesia, termasuk di Jambi yang sebelumnya mengenal marga, mendapo, dan dusun sebagai satuan pemerintahan berbasis adat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perubahan struktur dan kewenangan pemerintahan adat Melayu Jambi selama 1979–1998 dengan membedakan secara tegas pemerintahan adat, marga, lembaga adat, dan pemerintahan desa formal. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan studi kepustakaan melalui tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber utamanya adalah teks UU No. 5 Tahun 1979 beserta penjelasannya dan enam artikel ilmiah yang dapat dibaca secara penuh. Hasil analisis menunjukkan bahwa marga dan mendapo kehilangan kedudukan sebagai satuan pemerintahan; data yang dikutip Radjab (2015) mencatat 76 marga dan mendapo di lima kabupaten dipecah menjadi 983 desa dan 48 kelurahan. Kepala dusun adat, seperti Rio di Bungo, bergeser menjadi kepala desa administratif yang bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya. Lembaga adat tidak hilang, tetapi diposisikan ulang sebagai objek pembinaan negara dan mitra pembangunan, sedangkan fungsi penyelesaian sengketa adat bertahan secara tidak merata. Perubahan tersebut paling tepat dipahami sebagai pemisahan kewenangan pemerintahan dari fungsi sosial adat, bukan sebagai lenyapnya adat secara keseluruhan.
Kata Kunci: Pemerintahan Adat, Melayu Jambi, Orde Baru, Pemerintahan Desa, Marga.

ABSTRACT

Law Number 5 of 1979 on Village Government standardized the lowest unit of government throughout Indonesia, including Jambi, where marga, mendapo, and dusun had previously functioned as customary units of government. This study aims to explain the changes in the structure and authority of Jambi Malay customary government during 1979–1998 by clearly distinguishing customary government, the marga, customary institutions, and formal village government. It employs the historical method with a library research approach, comprising heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The main sources are the text of Law No. 5 of 1979 and its elucidation, together with six scholarly articles available in full text. The analysis shows that the marga and mendapo lost their status as units of government; data cited by Radjab (2015) record that 76 marga and mendapo in five regencies were divided into 983 villages and 48 urban wards. Customary hamlet heads, such as the Rio in Bungo, became administrative village heads accountable to higher officials. Customary institutions did not disappear, but were repositioned as objects of state guidance and partners in development, while customary dispute resolution persisted unevenly. These changes are best understood as the separation of governmental authority from the social functions of adat, rather than the disappearance of adat as a whole.
Keywords: *Customary Government, Jambi Malay, New Order, Village Government, Marga.*

PENDAHULUAN

Sejarah pemerintahan lokal di Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari arah pusat. Sebelum negara modern menata wilayahnya, berbagai masyarakat telah memiliki satuan

pemerintahan sendiri dengan nama yang berbeda-beda, seperti desa, nagari, huta, dan marga. Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan bahkan menyebut dusun dan marga di Palembang sebagai contoh volksgemeenschappen, yaitu persekutuan masyarakat yang memiliki susunan asli (Radjab, 2015). Di Jambi, satuan-satuan semacam ini hadir dalam bentuk marga, mendapo di Kerinci, dan dusun yang di wilayah Bungo dipimpin oleh seorang Rio. Pada satuan tersebut, urusan pemerintahan, penegakan adat, dan kehidupan keagamaan dijalankan secara berkaitan. Karena itu, perubahan pada satuan pemerintahan terendah bukan sekadar soal tata usaha, tetapi juga menyentuh cara masyarakat mengatur diri, menyelesaikan perselisihan, dan memaknai kepemimpinan.

Bentuk pemerintahan lokal Jambi menjelang 1979 sendiri merupakan hasil sejarah yang berlapis. Di Bungo, pemerintah kolonial Belanda pada 1906 membubarkan satuan bathin dan membentuk lima marga yang masing-masing dikepalai seorang pesirah (Arvionita dkk., 2024). Marga dengan demikian bukan bentuk adat yang murni, melainkan satuan administratif yang dibangun di atas tatanan adat yang lebih tua. Di bawah marga, dusun tetap menjadi satuan sehari-hari tempat Rio, pegawai syarak, dan para tetua menjalankan pemerintahan secara kolektif (Arvionita dkk., 2024). Lapisan kewenangan ini juga tercermin dalam penguasaan tanah, karena di Jambi dikenal tanah ulayat penghulu atau kampung, tanah ulayat batin atau marga yang dikepalai pasirah, serta tanah hak rajo (Parlindungan, 1983, dalam Radjab, 2015).

Tatanan tersebut berhadapan dengan arah kebijakan baru pada masa Orde Baru. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disahkan pada 1 Desember 1979. Penjelasan umumnya menilai bahwa peraturan lama, yaitu Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Jawa dan Madura serta Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten untuk luar Jawa, membuat desa beraneka ragam bentuk dan coraknya. Keragaman itu dinilai kadang-kadang menjadi hambatan bagi pembinaan dan pengendalian yang intensif. Undang-undang ini kemudian diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional (UU No. 5 Tahun 1979, Penjelasan Umum angka 4). Kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan agenda pembangunan yang telah berjalan sejak Pelita I dan dengan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (UU No. 5 Tahun 1979, Penjelasan Umum angka 3).

Persoalan historis yang muncul adalah apa yang terjadi ketika satuan yang menggabungkan pemerintahan dan adat harus menyesuaikan diri dengan model desa yang seragam. Undang-undang ini tidak memuat satu pun pasal yang secara tegas menghapus marga. Akan tetapi, rumusannya hanya menyediakan satu tempat bagi satuan terendah, yaitu desa atau kelurahan yang berada langsung di bawah camat (UU No. 5 Tahun 1979, Pasal 1). Marga yang berada di antara kecamatan dan dusun tidak lagi memiliki tempat dalam susunan tersebut. Celah antara bunyi undang-undang dan akibatnya di daerah inilah yang perlu ditelusuri.

Kajian terdahulu telah menyentuh persoalan ini dari beberapa arah. Arvionita dkk. (2024) meneliti pemerintahan adat masyarakat Melayu Bungo pada 1979–2023 dan menyimpulkan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 menghilangkan peran pemerintahan adat sebagai pengendali sosial. Namun, rentang waktunya sangat panjang dan pembahasan masa 1979–1998 bercampur dengan perkembangan setelah 2007. Radjab (2015) membahas peluang pembentukan desa adat di Jambi dari sudut hukum tata negara dan memuat data pemecahan marga menjadi desa, tetapi tidak menganalisis prosesnya secara historis. Supian dkk. (2017) menelusuri sejarah dan peran Lembaga Adat Melayu Jambi sebagai mitra pemerintah, sedangkan Supian dkk. (2018) mengkaji eksistensi hukum adat di Kota Jambi berdasarkan kesaksian pengurus lembaga adat. Aulia dkk. (2026)

menegaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi tetap berfungsi dalam penyelesaian konflik pada masa kini, tetapi tidak membahas perubahan kelembagaan pemerintahan. Sebagai pembanding, Rezni dan Irwanto (2025) menunjukkan bagaimana Marga Pangkalan Balai di Sumatra Selatan dihapus pada 1983 beserta dampaknya terhadap hak ulayat dan fungsi peradilan adat.

Dari kajian-kajian tersebut terlihat dua kecenderungan. Kajian yang berfokus pada lembaga adat cenderung menekankan keberlanjutan, sementara kajian yang berfokus pada pemerintahan adat cenderung menekankan kehilangan. Belum ada kajian yang secara sistematis memisahkan nasib empat unsur yang berbeda, yaitu pemerintahan adat sebagai sistem pemerintahan lokal, marga sebagai satuan dengan dasar historis dan kelembagaan, lembaga adat sebagai wadah fungsi sosial dan penyelesaian sengketa, serta pemerintahan desa formal bentukan negara, dalam rentang 1979–1998 di tingkat Provinsi Jambi. Tanpa pemisahan itu, bertahannya lembaga adat mudah dibaca sebagai bertahannya pemerintahan adat, atau sebaliknya, hilangnya marga dibaca sebagai hilangnya adat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan empat pertanyaan. Pertama, bagaimana karakter pemerintahan adat Melayu Jambi sebelum penataan desa tahun 1979. Kedua, bagaimana UU No. 5 Tahun 1979 dan pelaksanaannya mengubah struktur serta kewenangan satuan pemerintahan adat. Ketiga, unsur mana yang hilang, bertahan, atau bergeser. Keempat, apa dampak perubahan itu bagi masyarakat hingga 1998. Artikel ini menguji satu kemungkinan, yaitu bahwa kewenangan formal pemerintahan adat hilang sementara fungsi sosial lembaga adat bertahan. Kemungkinan ini diperlakukan sebagai hipotesis yang diuji terhadap bukti, bukan sebagai temuan yang sudah pasti. Kontribusi yang diharapkan adalah kerangka analitis yang memisahkan kewenangan formal dari fungsi sosial adat, sekaligus sintesis atas temuan-temuan yang selama ini tersebar dalam kajian lokal dan kajian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Metode sejarah dipilih karena artikel membahas perubahan dan keberlanjutan tradisi dalam rentang waktu tertentu, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, fungsi, dan hubungan nilai yang terdapat dalam seloko. Tahapan penelitian meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pola tersebut sejalan dengan penelitian sejarah mengenai seloko dan Islam di Jambi yang menggunakan pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah sebagai tahapan analisis.

Tahap heuristik dilakukan melalui penelusuran sumber akademik dan dokumentasi kebudayaan. Sumber utama kajian periode 1991–2020 adalah penelitian Kesuma Diah Ningtyas mengenai tradisi seloko dalam adat perkawinan masyarakat Kota Jambi 1991–2020. Penelitian tersebut penting karena secara langsung menetapkan ruang waktu yang sama dengan artikel ini serta mendeskripsikan tahapan pelaksanaan dan nilai yang terdapat dalam tradisi seloko. Sumber lain meliputi artikel jurnal Universitas Jambi mengenai peranan seloko, penelitian tentang hukum adat Melayu Kota Jambi, artikel mengenai seloko dan masyarakat multikultural, serta penelitian tentang seloko sebagai mekanisme pencegahan konflik.

Kritik sumber dilakukan dengan memperhatikan jenis, tahun, lembaga penerbit, dan relevansi masing-masing sumber. Sumber dari repository Universitas Jambi digunakan untuk data spesifik mengenai tradisi seloko Kota Jambi 1991–2020. Artikel jurnal digunakan untuk memperkuat analisis mengenai fungsi sosial, nilai keagamaan, hukum adat, dan hubungan Islam dengan budaya Melayu. Dokumentasi pemerintah dan lembaga kebudayaan digunakan sebagai sumber pendukung untuk memahami posisi seloko sebagai

warisan budaya.

Tahap interpretasi dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam empat kategori, yaitu kedudukan seloko dalam budaya Melayu, bentuk integrasi nilai Islam, fungsi sosial seloko, dan dinamika keberlanjutan pada masa modern. Analisis tidak menganggap semua seloko sebagai teks keagamaan. Sebaliknya, nilai Islam diidentifikasi berdasarkan hubungan makna yang terlihat dari prinsip adat bersendi syarak, pesan keimanan, akhlak, tanggung jawab, musyawarah, keadilan, serta penggunaan seloko dalam praktik adat.

Historiografi dilakukan dengan menyusun hasil analisis secara kronologis dan tematik. Kronologi digunakan untuk menjelaskan konteks 1991–2020, sedangkan pendekatan tematik digunakan untuk membaca pola integrasi Islam dalam bahasa dan praktik seloko. Karena artikel ini berbasis studi pustaka dan sumber terdokumentasi, istilah "masyarakat" dalam pembahasan merujuk pada temuan sumber yang dikaji, bukan hasil survei baru. Batasan ini dinyatakan agar kesimpulan tidak melampaui data yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemerintahan Adat Melayu Jambi Sebelum Penataan Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan lokal Jambi sebelum 1979 terbentuk melalui beberapa lapisan sejarah. Pada masa Kesultanan Jambi, di bawah sultan terdapat jabatan penghulu, bangsa, bathin, dan mendapo dengan tanggung jawab yang berbeda, hingga satuan dusun sebagai lapisan terbawah (Arvionita dkk., 2024). Lapisan bertingkat ini juga hidup dalam ungkapan adat yang dikutip Supian dkk. (2017): alam nan berajo, rantau nan berjenang, negeri nan babathin, luhak nan berpenghulu, kampung nan bertuo, rumah nan bertengganai. Ungkapan itu menggambarkan pandangan bahwa setiap tingkat kehidupan bersama memiliki pemegang kewenangannya sendiri, mulai dari raja hingga tengganai di tingkat rumah tangga.

Masa kolonial mengubah lapisan tersebut menjadi bentuk yang lebih administratif. Arvionita dkk. (2024) mencatat bahwa pada 1906 Belanda membubarkan bathin di wilayah Onderafdeeling Muara Bungo dan membentuk lima marga, yaitu Marga Pelepat, Bathin III Ilir, Bathin II, Bathin VII, dan Bathin III Ulu. Masing-masing marga dikepalai seorang pesirah. Nama-nama marga tersebut masih memakai istilah bathin, yang menunjukkan bahwa satuan baru itu dibangun di atas wilayah adat yang telah ada. Menurut Arvionita dkk. (2024), jabatan pesirah juga selalu menjadi perpanjangan kepentingan penguasa yang silih berganti, dari kesultanan, pemerintah kolonial, pemerintah pendudukan Jepang, hingga pemerintah Indonesia. Dari sini dapat ditafsirkan bahwa marga di Jambi sejak awal bersifat ganda: ia memiliki legitimasi adat karena berakar pada wilayah dan keturunan, tetapi juga merupakan alat administrasi negara.

Di bawah marga, dusun menjadi satuan pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di Bungo, pemerintahan dusun umumnya dijalankan secara kolektif di bawah seorang Rio. Dusun telah mengenal struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan, dengan lembaga pegawai syarak sebagai salah satu unsur pentingnya (Arvionita dkk., 2024). Rio memegang dua peran sekaligus, yaitu kepala pemerintahan dusun dan pemimpin adat. Ia dipilih dengan mempertimbangkan pemahaman agama, sikap adil, dan rasa tanggung jawab (Arvionita dkk., 2024). Di Kerinci, satuan yang setara dengan marga dikenal sebagai mendapo (Djaafar, 1994, dalam Radjab, 2015).

Fungsi peradilan adat melekat pada struktur ini. Seorang pengurus Lembaga Adat Kota Jambi menuturkan bahwa pada masa lalu perkara seperti pencurian diselesaikan di

kampung oleh pegawai syarak, ninik mamak, dan tuo-tuo tengganai yang tergabung dalam Badan LIT. Menurutnya, karena itu hampir tidak ada perkara yang sampai ke persidangan (Supian dkk., 2018). Narasi lembaga adat yang dihimpun Supian dkk. (2018) juga menyebut sebuah rapat adat di Tanah Pilih pada 1908 yang dihadiri residen Belanda serta seluruh pasirah, mendapo, dan pemimpin adat. Rapat tersebut menetapkan hukum pampas. Keterangan ini perlu dibaca sebagai tradisi yang dirawat lembaga adat, bukan sebagai catatan arsip. Meskipun begitu, keterangan tersebut menunjukkan bahwa pasirah dan mendapo dipandang sebagai bagian dari forum hukum adat, bukan semata pejabat administrasi.

Satu perkembangan penting terjadi sebelum 1979, yaitu terbentuknya lembaga adat di tingkat provinsi. Menurut Supian dkk. (2017), Lembaga Adat Jambi mulai berdiri pada 1966. Musyawarah Daerah I lembaga ini kemudian berlangsung pada 17–19 Desember 1975 dengan 232 peserta dari enam daerah tingkat II. Musyawarah itu diresmikan Gubernur Jamaluddin Tambunan dan dihadiri Direktur Jenderal Sosial Politik yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan tentang anggaran dasar, program kerja, dan komposisi pengurus Lembaga Adat Provinsi Jambi (Supian dkk., 2017). Fakta ini penting karena memperlihatkan bahwa sebelum UU No. 5 Tahun 1979 lahir, adat di Jambi sudah mulai diorganisasi dalam wadah formal tingkat provinsi yang hadir atas dukungan pemerintah daerah dan pusat.

Dengan demikian, menjelang 1979 keempat unsur yang dibahas dalam artikel ini masih saling bertumpang tindih. Marga dan mendapo merupakan satuan pemerintahan yang juga memiliki legitimasi adat. Dusun dipimpin oleh tokoh yang sekaligus kepala pemerintahan dan pemimpin adat. Fungsi lembaga adat, seperti musyawarah ninik mamak dan peradilan kampung, melekat di dalam satuan pemerintahan itu sendiri. Pada saat yang sama, telah muncul lembaga adat tingkat provinsi yang bentuknya berbeda, yaitu sebuah organisasi.

2. Kebijakan Pemerintahan Desa Orde Baru dan Konteks Penerapannya di Jambi

UU No. 5 Tahun 1979 mendefinisikan desa sebagai wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum. Desa memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Di wilayah perkotaan dapat dibentuk kelurahan yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Pasal 1 huruf a dan b). Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dibantu sekretariat desa dan kepala-kepala dusun (Pasal 3). Dalam undang-undang ini, dusun tidak lagi berarti satuan adat, tetapi bagian wilayah dalam desa yang menjadi lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa (Pasal 1 huruf c).

Ketentuan tentang kepala desa memperlihatkan ke mana arah pertanggungjawabannya. Calon kepala desa wajib memenuhi syarat seperti setia kepada Pancasila dan UUD 1945, tidak terlibat G30S/PKI atau organisasi terlarang, dan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama (Pasal 4). Ia dipilih langsung oleh penduduk, tetapi diangkat oleh bupati atas nama gubernur (Pasal 5 dan 6). Masa jabatannya delapan tahun (Pasal 7). Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkat melalui camat. Kepada LMD, ia hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban (Pasal 10 ayat 2). LMD sendiri diketuai kepala desa karena jabatannya. Anggotanya terdiri atas kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat (Pasal 17). Penjelasan Pasal 17 menyebut pemuka masyarakat dapat diambil dari kalangan adat, agama, kekuatan sosial politik, dan golongan profesi.

Kedudukan adat dalam undang-undang ini bersyarat. Konsiderans huruf b menyatakan bahwa kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku. Penjelasan Umum angka 6 menegaskan bahwa undang-undang ini hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya. Kesatuan masyarakat hukum dan adat istiadat tetap diakui, tetapi sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Rumusan ini penting bagi analisis. Undang-undang memisahkan pemerintahan dari adat: pemerintahan menjadi urusan negara yang seragam, sedangkan adat diakui sebagai kenyataan sosial dengan syarat kegunaannya bagi pembangunan. Arvionita dkk. (2024) membaca hal yang sama ketika menyatakan bahwa melalui undang-undang ini komponen adat dan komponen administrasi pemerintahan dibedakan secara tegas.

Aturan peralihan menyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain yang setingkat desa dinyatakan sebagai desa (Pasal 35 ayat 1). Penjelasannya menyebut bahwa ketentuan ini dilaksanakan secara bertahap, karena keseragaman tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat. Bagi Jambi, pertanyaan pentingnya adalah satuan mana yang dianggap setingkat desa. Marga membawahi beberapa dusun dan karena itu lebih besar daripada desa dalam pengertian undang-undang. Di sisi lain, marga juga bukan kecamatan. Logika undang-undang hanya menyisakan dua kemungkinan: marga dijadikan satu desa yang besar, atau dusun-dusun di dalamnya masing-masing dijadikan desa. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa kemungkinan kedua yang terjadi di Jambi. Arvionita dkk. (2024) mencatat bahwa seluruh dusun di Provinsi Jambi diubah menjadi desa, sementara satuan yang lebih kecil di bawahnya kemudian diberi nama dusun.

Skala perubahan itu dapat dilihat dari data Djaafar (1994) yang dikutip Radjab (2015), sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemecahan Marga, Mendapo, dan Kampung menjadi Desa dan Kelurahan di Provinsi Jambi

Daerah Tingkat II	**Satuan semula**	**Desa**	**Kelurahan**
Kabupaten Kerinci	15 mendapo	246	6
Kabupaten Sarolangun Bangko	27 marga	252	12
Kabupaten Bungo Tebo	14 marga	187	12
Kabupaten Batanghari	15 marga	197	10
Kabupaten Tanjung Jabung	5 marga	101	8
Kotamadya Jambi	28 kampung	2	53
Jumlah lima kabupaten	**76 marga dan mendapo**	**983**	**48**

Sumber: Djaafar (1994, dalam Radjab, 2015). Baris jumlah dihitung penulis.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa setiap marga atau mendapo rata-rata pecah menjadi sekitar tiga belas desa. Perubahan ini bukan sekadar penggantian nama, tetapi pemecahan satuan wilayah. Radjab (2015) menegaskan bahwa desa yang semula merupakan wilayah persekutuan hukum adat dipecah-pecah menjadi wilayah tersendiri, dan penguasaan harta kekayaan desa berdasarkan persekutuan hukum adat ikut berubah. Kotamadya Jambi menunjukkan pola yang berbeda. Hampir seluruh kampungnya menjadi kelurahan, yang menurut Pasal 1 huruf b tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan dipimpin pegawai negeri (Pasal 24 ayat 2). Di wilayah kota, jarak antara satuan pemerintahan dan otoritas adat dengan demikian menjadi lebih jauh daripada di kabupaten.

Satu hal belum dapat dipastikan dari sumber yang terbaca penuh, yaitu instrumen hukum daerah yang secara resmi mengakhiri jabatan pesirah dan kepala mendapo di Jambi

beserta tanggalnya. Arvionita dkk. (2024) menyebut bahwa sistem marga dibubarkan melalui keputusan gubernur pada 1983, tanpa menyebut nomor keputusan tersebut. Angka tahun yang sama juga muncul untuk Sumatra Selatan. Di sana, SK Gubernur Nomor 142/KPTS/III/1983 tertanggal 23 Maret 1983 menghapus pemerintahan marga terhitung mulai 1 April 1983 dan mengubah dusun eks-marga menjadi desa (Rezni & Irwanto, 2025). Karena kesamaan angka tahun tersebut, kemungkinan percampuran informasi antarprovinsi tidak dapat diabaikan. Artikel ini karenanya tidak menetapkan tanggal pasti penghapusan marga di Jambi dan hanya menyatakan bahwa penghapusan tersebut terjadi pada awal 1980-an.

Perbandingan dengan Sumatra Selatan juga membuka kemungkinan adanya dorongan fiskal di balik pemecahan marga. Rezni dan Irwanto (2025) mengutip pandangan bahwa pembubaran marga didorong oleh perhitungan bantuan presiden yang diberikan berdasarkan jumlah desa, sehingga jumlah desa di Sumatra Selatan meningkat dari 188 menjadi 2.190. UU No. 5 Tahun 1979 memang mencantumkan bantuan Inpres sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Penjelasan Pasal 21 ayat 1). Akan tetapi, belum ditemukan bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa pertimbangan yang sama berlaku di Jambi. Dugaan ini lebih tepat diajukan sebagai pertanyaan untuk penelitian arsip berikutnya.

3. Perubahan Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Adat

Perubahan terpenting terjadi pada kedudukan pemimpin satuan terendah. Sebelum 1979, Rio di Bungo menjadi pusat pelaksanaan pola hidup adat yang bersendikan syarak. Kepala desa dalam model baru, menurut Arvionita dkk. (2024), hanya pemimpin resmi pemerintahan tanpa fungsi keteladanan moral yang dijalankan menurut tradisi setempat. Perbedaan ini sejalan dengan teks undang-undang. Legitimasi kepala desa bersumber dari pemilihan, pengangkatan oleh bupati, dan syarat administratif seperti pendidikan dan kesetiaan ideologis, bukan dari pemahaman adat dan syarak. Pertanggungjawabannya mengarah ke atas, kepada pejabat yang mengangkat, bukan kepada forum adat. Arvionita dkk. (2024) juga mencatat bahwa dalam sistem politik Orde Baru yang otoriter, kedudukan kepala desa lebih merupakan alat pemerintah untuk mengendalikan masyarakat.

Perubahan kedua menyangkut forum musyawarah. LMD merupakan lembaga baru yang sebelumnya tidak ada dalam struktur pemerintahan dusun, dan pembentukannya ikut mengubah sikap dewan adat (Arvionita dkk., 2024). Secara normatif, LMD dimaksudkan sebagai wadah Demokrasi Pancasila (UU No. 5 Tahun 1979, Penjelasan Umum angka 11). Namun, karena diketuai kepala desa dan keanggotaannya dimufakatkan oleh kepala desa bersama pemuka masyarakat (Penjelasan Pasal 17 ayat 1), tokoh adat yang masuk ke LMD hadir sebagai salah satu unsur di antara unsur lain. Mereka tidak lagi menjadi pemegang otoritas yang menentukan.

Perubahan ketiga menyangkut fungsi peradilan dan ketertiban. Undang-undang hanya menyebut bahwa kepala desa dapat mendamaikan perselisihan yang terjadi di desa dalam rangka ketenteraman dan ketertiban (Penjelasan Pasal 10 ayat 1). Tidak ada pengakuan terhadap peradilan adat sebagai bagian dari pemerintahan desa. Sumber Jambi yang terbaca tidak merinci nasib fungsi peradilan marga secara formal. Kasus Sumatra Selatan memberikan gambaran yang lebih jelas. Di sana, rapat marga sebagai forum peradilan adat dihapus dan tugasnya diambil alih pengadilan negeri, penghulu digantikan Kantor Urusan Agama, dan tugas khatib di tingkat desa beralih kepada P3N (Rezni & Irwanto, 2025). Pola serupa di Jambi masih perlu dibuktikan, tetapi arah undang-undangnya sama.

Perubahan keempat menyangkut wilayah dan harta. Dengan pecahnya marga menjadi banyak desa, tanah ulayat batin atau marga yang sebelumnya berada di bawah

pasirah kehilangan subjek pengelolanya dalam struktur pemerintahan (Radjab, 2015). Undang-undang hanya mengenal kekayaan desa, seperti tanah kas desa (Pasal 21). Di Sumatra Selatan, seluruh kekayaan marga, termasuk tanah ulayat, diambil alih pemerintah daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada aparat desa, lurah, dan camat (Rezni & Irwanto, 2025). Untuk Jambi, sumber yang tersedia baru memastikan bahwa penguasaan harta kekayaan berdasarkan persekutuan adat ikut berubah (Radjab, 2015). Rincian perubahan itu belum dapat dijelaskan.

Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan undang-undang dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Satuan Pemerintahan Lokal Jambi Sebelum dan Sesudah Penerapan UU No. 5 Tahun 1979

Aspek	**Sebelum 1979**	**Sesudah penerapan UU No. 5/1979**
Satuan terendah	Dusun di bawah marga atau mendapo	Desa langsung di bawah camat; kelurahan di kota
Pemimpin	Rio/kepala dusun dan pesirah, dengan legitimasi adat dan syarak	Kepala desa, dipilih penduduk dan diangkat bupati
Arah pertanggungjawaban	Kepada masyarakat adat dan penguasa di atasnya	Kepada bupati melalui camat; keterangan kepada LMD
Forum musyawarah	Dewan adat, ninik mamak, tuo tengganai	LMD yang diketuai kepala desa
Penyelesaian sengketa	Peradilan kampung atau marga menurut adat	Pendamaian oleh kepala desa; perkara formal ke aparat negara
Wilayah dan harta	Ulayat kampung, batin/marga, dan rajo	Kekayaan desa; status ulayat marga kabur
Kedudukan tokoh adat	Pemegang kewenangan pemerintahan	Salah satu unsur pemuka masyarakat

Sumber: diolah dari UU No. 5 Tahun 1979; Radjab (2015); Arvionita dkk. (2024); Supian dkk. (2018).

Tabel 2 menunjukkan bahwa perubahan hukum bersifat menyeluruh. Perubahan praktik, sebaliknya, berjalan lebih lambat dan tidak seragam. Arvionita dkk. (2024) mencatat bahwa peran yang berasal dari kehidupan marga tidak sepenuhnya ditinggalkan, karena beberapa mantan pejabat marga masih sering dimintai pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan di desa tempat mereka tinggal. Artinya, jabatan dapat dihapus melalui keputusan administratif, tetapi wibawa pribadi yang melekat pada orang-orangnya tidak ikut hilang seketika. Di sinilah pembedaan antara perubahan hukum dan perubahan praktik sosial menjadi penting.

4. Kedudukan Lembaga Adat dan Keberlanjutan Praktik Tradisional

Hilangnya marga sebagai satuan pemerintahan tidak diikuti oleh hilangnya lembaga adat. Negara justru menempatkan adat dalam kerangka baru, yaitu pembinaan. Arvionita dkk. (2024) menguraikan sebuah peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat di tingkat desa. Nomor peraturan itu tidak tercantum lengkap dalam artikel tersebut. Menurut uraian itu, pembinaan adat istiadat diarahkan untuk mendukung kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Camat serta kepala desa dan kepala kelurahan wajib membina dan mengembangkan adat istiadat di wilayahnya, sementara tokoh adat dimasukkan ke dalam LMD. Arvionita dkk. (2024) juga menyebut sebuah peraturan daerah Provinsi Jambi tahun 1991 tentang pembinaan

adat istiadat dan lembaga adat di desa, yang kemudian dipertegas oleh Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007.

Bahasa kebijakan tersebut memperlihatkan pergeseran kedudukan adat. Pada konsiderans peraturan daerah tentang lembaga adat yang dikutip Supian dkk. (2017), meskipun tanpa nomor dan tahun, adat istiadat dan lembaga adat dinyatakan perlu dibina dan dikembangkan agar berdaya guna bagi kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. Rumusan ini hampir sama dengan Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1979. Adat tidak lagi diperlakukan sebagai dasar pemerintahan, tetapi sebagai sumber daya yang dibina untuk menunjang pembangunan. Kepala desa pun ditempatkan sebagai pembina adat di desanya (Arvionita dkk., 2024). Penulis menafsirkan perubahan ini sebagai pembalikan hubungan. Sebelumnya, pemimpin satuan pemerintahan adalah bagian dari tatanan adat. Sesudahnya, tatanan adat menjadi bagian dari wilayah kerja pemimpin pemerintahan.

Konsiderans yang sama memuat temuan lain yang penting. Pembinaan lembaga adat di desa dan kelurahan dinyatakan tidak terlepas dari wilayah adat yang sudah ditentukan di Provinsi Jambi, yang disebut marga, mendapo, dan kampung (Supian dkk., 2017). Marga yang telah hilang dari peta pemerintahan tetap hadir dalam dokumen kebijakan sebagai acuan wilayah adat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa marga tidak lenyap seluruhnya. Statusnya bergeser dari satuan pemerintahan menjadi kategori wilayah dan identitas adat. Pembedaan ini menjelaskan mengapa sumber-sumber dapat sekaligus menyatakan bahwa marga dihapus dan bahwa marga masih menjadi rujukan adat.

Di tingkat provinsi, Lembaga Adat Melayu Jambi terus berperan sebagai mitra pemerintah. Para pengurusnya, yang diwawancarai pada 2017, menggambarkan lembaga ini sebagai pemberi masukan kepada pemerintah dan pembina norma serta nilai budaya masyarakat. Kerja samanya meliputi penanganan narkoba dan aliran sesat bersama instansi kesatuan bangsa dan politik (Supian dkk., 2017). Kesaksian ini menggambarkan kondisi sesudah 1998, tetapi arah peran yang digambarkannya sejalan dengan kerangka pembinaan yang dirumuskan pada 1980-an. Kerangka itu menempatkan lembaga adat sebagai mitra pembangunan, bukan pemegang kewenangan pemerintahan.

Fungsi sosial adat di tingkat kampung menunjukkan gambaran yang lebih beragam. Maizar Karim, pengurus bidang sejarah dan hukum adat Lembaga Adat Melayu Jambi, menyatakan bahwa sebelum berlakunya undang-undang pemerintahan desa, peristiwa pidana dan pelanggaran diselesaikan secara adat melalui ganti rugi dan hukum bangun. Sesudahnya, hukum positif mulai berlaku dan hukum adat jarang dipakai, kecuali di desa yang jauh dari perkotaan dan jalan lintas. Ia mencontohkan kampungnya di Bungo, tempat hukum adat jarang digunakan sejak Jalan Lintas Sumatra lancar. Menurutnya, lembaga adat memang ada secara organisasi, tetapi tidak berjalan dalam kenyataan. Bahkan perkara yang sudah diselesaikan secara adat kadang tetap dibawa masyarakat ke kepolisian karena merasa tidak puas. Meski begitu, ia mengakui bahwa tidak semua pelanggaran lepas dari adat: perbuatan asusila masih diselesaikan dengan cuci kampung, dan sengketa antarkelompok masih dimusyawarahkan oleh ninik mamak dan tuo-tuo tengganai (Supian dkk., 2018).

Kesaksian tersebut perlu ditimbang secara kritis. Ketua Lembaga Adat Kota Jambi dalam kajian yang sama menempatkan awal melemahnya penerapan hukum adat pada tahun 2000-an, bukan pada 1979 (Supian dkk., 2018). Perbedaan ini menunjukkan bahwa ingatan para pelaku tidak sepakat tentang waktu kemunduran. Klaim bahwa hukum positif baru berlaku sesudah undang-undang desa juga tidak dapat diterima secara harfiah, karena hukum pidana negara telah berlaku jauh sebelum 1979. Yang lebih masuk akal adalah bahwa sesudah pemerintahan adat kehilangan dasar hukumnya, tidak ada lagi lembaga

resmi di tingkat lokal yang menahan perkara agar diselesaikan secara adat, sehingga perkara lebih mudah mengalir ke aparat negara. Tafsiran ini konsisten dengan bunyi undang-undang, tetapi tetap merupakan interpretasi penulis.

Berdasarkan bukti tersebut, fungsi lembaga adat selama 1979–1998 dapat dipilah menjadi empat. Fungsi yang hilang adalah kewenangan pemerintahan dan peradilan formal. Fungsi yang berkurang adalah penyelesaian sengketa sehari-hari, terutama di wilayah yang dekat dengan kota dan jalan raya. Fungsi yang bertahan adalah adat dalam daur hidup, seperti perkawinan, serta penyelesaian kasus tertentu yang dipandang menyangkut kehormatan kampung. Fungsi yang bergeser adalah peran lembaga adat sebagai organisasi mitra pemerintah di tingkat provinsi. Pemilahan ini menunjukkan bahwa bertahannya lembaga adat tidak sama dengan bertahannya pemerintahan adat.

5. Dampak Perubahan terhadap Masyarakat Melayu Jambi hingga 1998

Dampak paling nyata menyangkut hubungan pemimpin dan masyarakat. Tulisan-tulisan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi pada pertengahan 1990-an, yang dikutip Radjab (2015), menilai bahwa UU No. 5 Tahun 1979 memutus mata rantai tungku tigo sejarangan, yaitu hubungan antara pejabat pemerintah desa, pemangku adat, dan alim ulama yang sebelumnya merupakan satu kesatuan. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kurang efektif karena pemerintah kehilangan tangan penyambung untuk menyampaikan pesan pembangunan (Djaafar, 1994, dan Abdullah, 1995, dalam Radjab, 2015). Penilaian ini bernilai karena ditulis pada masa Orde Baru sendiri, bukan sesudahnya. Artinya, para akademisi hukum di Jambi telah merasakan jarak antara pemerintahan desa dan otoritas adat sebelum 1998. Penilaian tersebut juga menunjukkan bahwa pemisahan adat dari pemerintahan menimbulkan masalah bagi negara sendiri, bukan hanya bagi masyarakat adat.

Dampak kedua menyangkut mekanisme penyelesaian persoalan lokal. Arvionita dkk. (2024) berpendapat bahwa pemerintah desa hanya mengatur administrasi dan tidak mengatur persoalan yang muncul dalam masyarakat adat. Hilangnya pesirah membuat masyarakat kehilangan panduan, sehingga banyak persoalan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah desa. Penilaian ini sejalan dengan kesaksian dalam Supian dkk. (2018), tetapi kekuatannya terbatas karena keduanya bersandar pada ingatan dan pandangan tokoh adat.

Dampak ketiga menyangkut identitas. Marga tetap hidup sebagai rujukan wilayah adat dalam dokumen kebijakan (Supian dkk., 2017), dan istilah adat seperti Rio tidak hilang dari ingatan masyarakat. Hal ini terlihat dari langkah Pemerintah Kabupaten Bungo pada 2007 yang kembali menyebut kepala desa sebagai Rio, desa sebagai dusun, dan dusun sebagai kampung (Arvionita dkk., 2024). Peristiwa itu berada di luar rentang penelitian. Namun, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perubahan 1979 dirasakan sebagai kehilangan yang kemudian ingin dipulihkan, bukan sebagai pergantian yang diterima begitu saja.

Tidak semua perubahan sosial pada masa itu dapat dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 1979. Kesaksian Maizar Karim sendiri menyebut pembangunan Jalan Lintas Sumatra sebagai faktor yang membuat hukum adat jarang dipakai di kampungnya (Supian dkk., 2018). Supian dkk. (2018) juga menyinggung pengaruh perkotaan, kemajuan teknologi informasi, dan arus globalisasi terhadap generasi muda, meskipun pengamatan tersebut lebih menggambarkan masa sesudah 1998. Faktor-faktor tersebut bekerja bersamaan dengan perubahan kelembagaan. Dengan bukti yang tersedia, artikel ini hanya dapat menyimpulkan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 menghapus dasar hukum pemerintahan adat dan melemahkan kemampuan lembaga lokal untuk menahan perkara di tingkat adat. Seberapa besar bagian kemunduran praktik adat yang disebabkan oleh undang-undang ini, dibandingkan dengan faktor lain, belum dapat diukur.

Menjelang akhir Orde Baru, persoalan ini menjadi bagian dari kritik nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengganti UU No. 5 Tahun 1979 dengan pertimbangan bahwa undang-undang lama, yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan perlunya mengakui hak asal-usul daerah (Radjab, 2015). Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pada 1998–1999 negara sendiri mengakui penyeragaman sebagai masalah. Pengakuan itu baru datang sesudah kurang lebih dua dekade pemerintahan adat di Jambi kehilangan dasar hukumnya.

6. Sintesis Historis

Seluruh temuan di atas memperlihatkan bahwa perubahan pemerintahan adat Melayu Jambi pada 1979–1998 memiliki lima ciri. Pertama, perubahan datang dari atas melalui hukum nasional yang diikuti tindakan administratif daerah. Perubahan ini cepat pada tingkat norma tetapi lambat dan tidak merata pada tingkat praktik. Kedua, terjadi fragmentasi skala wilayah. Satuan adat yang luas dipecah menjadi banyak desa kecil, sebagaimana ditunjukkan pecahnya 76 marga dan mendapo menjadi 983 desa. Ketiga, terjadi pemisahan kewenangan pemerintahan dari adat. Pemerintahan menjadi urusan negara yang seragam, sementara adat ditempatkan dalam ranah pembinaan budaya dan kemasyarakatan. Keempat, negara memasukkan adat ke dalam struktur yang dikendalikannya melalui LMD di tingkat desa dan Lembaga Adat di tingkat provinsi, yang keduanya berada di bawah kerangka pembangunan. Kelima, fungsi sosial adat bertahan tanpa dasar kewenangan formal. Keberlanjutannya bergantung pada wibawa pribadi para tetua dan pada jarak suatu kampung dari pusat kota dan jalur transportasi.

Faktor pendorong perubahan tersebut, sejauh dapat dibuktikan, adalah tujuan penyeragaman dan pengendalian yang dinyatakan secara terbuka dalam penjelasan undang-undang, serta orientasi pembangunan yang menempatkan desa sebagai pelaksana program. Dorongan fiskal melalui bantuan Inpres per desa terbukti untuk Sumatra Selatan, tetapi untuk Jambi masih berupa dugaan.

Hipotesis yang diajukan pada pendahuluan, yaitu bahwa kewenangan formal hilang sementara fungsi sosial bertahan, terbukti sebagian dan perlu dirumuskan lebih teliti. Kewenangan formal pemerintahan adat memang hilang. Akan tetapi, fungsi sosial tidak sekadar bertahan dalam keadaan utuh, melainkan ikut melemah dan bergeser. Di tingkat provinsi, lembaga adat justru tumbuh sebagai organisasi formal yang baru. Penulis karena itu mengusulkan untuk memahami perubahan ini sebagai proses dua arah. Pada satu sisi terjadi deinstitusionalisasi adat sebagai pemerintahan. Pada sisi lain terjadi reinstitusionalisasi adat sebagai urusan budaya yang dibina negara. Rumusan ini merupakan tafsiran penulis atas bukti yang tersedia, dan pengujiannya pada tingkat kabupaten memerlukan sumber arsip.

Batas-batas pembuktian juga perlu ditegaskan. Bukti untuk Bungo relatif paling kaya, sedangkan untuk Kerinci, Sarolangun Bangko, Batanghari, dan Tanjung Jabung, artikel ini hanya memiliki data jumlah desa. Tanggal dan nomor instrumen daerah yang menghapus jabatan pesirah dan kepala mendapo di Jambi belum terverifikasi. Kesaksian lisan yang tersedia berasal dari pengurus lembaga adat dan direkam jauh sesudah peristiwa. Oleh sebab itu, generalisasi untuk seluruh Jambi dalam artikel ini perlu dibaca sebagai pola umum yang masih terbuka bagi koreksi berdasarkan kajian per daerah.

KESIMPULAN

UU No. 5 Tahun 1979 mengubah pemerintahan adat Melayu Jambi terutama melalui pembentukan satu jenis satuan pemerintahan terendah, yaitu desa yang langsung berada di bawah camat. Undang-undang ini tidak secara tegas menghapus marga, tetapi susunannya

tidak menyisakan tempat bagi satuan di antara kecamatan dan dusun. Dalam pelaksanaannya di Jambi, dusun-dusun adat diubah menjadi desa, dan 76 marga serta mendapo di lima kabupaten terpecah menjadi 983 desa dan 48 kelurahan. Rio dan kepala dusun adat bergeser menjadi kepala desa yang legitimasinya bersumber dari prosedur negara dan pertanggungjawabannya mengarah kepada bupati melalui camat. Dewan adat digantikan LMD, sementara fungsi peradilan adat tidak lagi memiliki tempat resmi dalam pemerintahan.

Hubungan antara kebijakan negara dan lembaga adat tidak berupa penghapusan, tetapi penataan ulang. Melalui kebijakan pembinaan adat istiadat pada 1980-an dan Lembaga Adat yang telah dibentuk sejak 1966–1975, adat dipertahankan sebagai kenyataan sosial yang dibina untuk menunjang pembangunan dan ketahanan nasional. Marga kehilangan status pemerintahan, tetapi bertahan sebagai rujukan wilayah dan identitas adat. Fungsi sosial adat, seperti penyelesaian sengketa oleh ninik mamak dan tuo tengganai, bertahan secara tidak merata. Fungsi ini relatif lebih kuat di desa yang jauh dari kota dan jalan lintas, dan melemah di tempat lain.

Kontribusi artikel ini terletak pada pemisahan analitis antara pemerintahan adat, marga, lembaga adat, dan pemerintahan desa formal. Pemisahan ini menunjukkan bahwa bertahannya lembaga adat tidak dapat dijadikan bukti bertahannya pemerintahan adat, dan bahwa hilangnya marga tidak berarti hilangnya adat. Perubahan pada 1979–1998 paling tepat dipahami sebagai pemindahan adat dari ranah pemerintahan ke ranah pembinaan budaya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang cukup besar. Sumber yang digunakan terbatas pada satu dokumen primer dan enam artikel yang dapat dibaca penuh. Tidak ada buku akademik maupun arsip daerah yang berhasil diakses. Instrumen hukum daerah yang menghapus jabatan pesirah dan kepala mendapo di Jambi belum terverifikasi, dan bukti untuk wilayah selain Bungo masih tipis. Penelitian lanjutan perlu menelusuri arsip Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten pada 1980–1985, peraturan daerah tentang lembaga adat tahun 1991, serta kesaksian mantan perangkat marga dan kepala desa generasi pertama, agar pola umum yang diajukan di sini dapat diuji per daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arvionita, D., Hidayat, A. T., & Hakim, L. (2024). Adjustments to the traditional government system in the Muslim Malay community of Bungo (1979–2023). Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 8(1), 101–114. https://doi.org/10.30829/juspi.v8i1.19502

Aulia, Y., Septianingrum, D., Hakim, A., Defrianti, D., & Fatonah. (2026). Dinamika dan eksistensi hukum adat Melayu Jambi: Sejarah, karakteristik, dan fungsinya dalam masyarakat modern. Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner, 10(6), 193–198.

Radjab, D. (2015). Peluang pembentukan desa adat di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 1–11. https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/3592/3493

Rezni, V. A., & Irwanto, D. (2025). Sejarah perkembangan Marga Pangkalan Balai tahun 1950–1984. Pattingalloang: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, 12(3), 352–370. https://ojs.unm.ac.id/pattingalloang/article/download/74747/pdf

Supian, Fatonah, & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan penerapan hukum adat Melayu di Kota Jambi. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 2(2), 341–364. https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian

Supian, Putri, S. M., & Fatonah. (2017). Peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya Melayu Jambi. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 1(2), 191–203.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153. https://peraturan.bpk.go.id/Download/36042/UU%20Nomor%205%20Tahun%201979.pdf